



BUPATI HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan kembali susunan perangkat daerah untuk meningkatkan pelayanan kemasyarakatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);



BUPATI HALAMHEERA TENGAH
PROVINSI MANTIKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALAMHEERA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALAMHEERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALAMHEERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESQ

BUPATI HALAMHEERA TENGAH

Mengingat : bahwa dalam tatakan keupayaan susunan
beranggaran qadzir untuk meningkatkan keterwujudan
kemasyarakatan serta untuk menciptakan kesejahteraan
pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pengangkatan Dariyah, belum memberikan
pembentukan qadzir tentang berlakupasur atau beraturan
dariyah Nomor 13 tahun 2016 tentang Perupendukian guna
susunan pengangkatan Dariyah Kapupatas Halmahera
Tengah;

Mengingat : J. Pasal 18 ayat (d) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 mengatur
Perupendukian Kapupatas Dariyah Tingkat II Halmahera
Tengah (Tempat Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 51, Tampahan Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 3430);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Raya Majlis Umum. Kapasitas Batin
dari Kapsarai Majlis Tinggi Batik
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Raya Himpunan Kapasitas Utara. Kapasitas
Himpunan Selatan, Kapasitas Negaraan Sutera,
Kapasitas Himpunan Timur dari Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku (Pemilihan Negaraan
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tampahan
Pemilihan Negaraan Republik Indonesia Nomor 4364);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemilihan Petaruan Pemilihan Indonesia Tahun 2011
(Pemilihan Negaraan Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tampahan Pemilihan Negaraan Republik
Indonesia Nomor 2234);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Daerah (Pemilihan Negaraan Tahun 2014
Nomor 24, Tampahan Pemilihan Negaraan Nomor 5583);
Sepasiamura relah diripah peperabas kai ietashir
denagan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012
(Pemilihan Negaraan Tahun 2012 Nomor 58, Tampahan
Pemilihan Negaraan Nomor 5076);
7. Petaruan Pemilihan Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Petungan Dicah (Pemilihan Negaraan Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 11+, Tampahan
Pemilihan Negaraan Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Petaruan Menteri Dalam Negri Nomor 80 Tahun 2012
tentang Pemilihan Polda Hukum Daerah (Bertujuan
Negaraan Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

dan

BUPATI HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016 Nomor 13, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Sekretariat Daerah Tipe B;**
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Sekretariat DPRD Tipe C;**
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah merupakan **Inspektorat Tipe B;**



Dengau Persempitau Bclasa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEWAH KABUPATEN
HALMHERA TENGAH

qanu

BUPATI HALMHERA TENGAH

: MEMUTUSKAN

Mengetahui: BERATURAN DAEWAH TENGAH PERBAGIAN ATAS
BERATURAN DAEWAH KABUPATEN HALMHERA
TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
PERIMENTAKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAEWAH
KABUPATEN HALMHERA TENGAH.

PASAL 1

Berpersamaan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pengembangan dan Sustainabilitas Daerah Republik Indonesia
Halimahesi Tengah (Peraturan Daerah Republik Indonesia Tentang
Tahun 2016 Nomor 13) dimana sebagaimana berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diriwayat seiringnya Pasal 3 perihal sebagaimana
berikut:

Pasal 5

Dengau Peraturan Daerah ini dicanangkan berdasarkan Halimahesi Tengah
Halimahesi Tengah, yang diadu :

a. Sekretaris Daerah Kapuas Halimahesi Tengah merubah
Sekretaris Daerah Type B;

b. Sekretaris DPRD Kapuas Halimahesi Tengah merubah
Sekretaris DPRD Type C;

c. Inspektur Daerah Kapuas Halimahesi Tengah merubah
Inspektur Type B;

- d. Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri dari :
1. **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga;
 2. **Dinas Kesehatan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. **Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran dan sub urusan satpol PP;
 6. **Dinas Sosial Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 9. **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
 10. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 11. **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

12. **Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP;
 13. **Dinas Ketahanan Pangan Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 14. **Dinas Pertanian Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 15. **Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk, KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 16. **Dinas Lingkungan Hidup Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 17. **Dinas Perindagkop dan UKM Tipe A** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
 18. **Dinas Perhubungan Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 19. **Dinas Perikanan Tipe C** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 20. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B** menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe B** melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 3. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan Aset daerah;
 4. **Badan Pendapatan Daerah Tipe A** melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 5. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** untuk melaksanakan sub urusan bencana;
 6. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** Untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda

Pada tanggal: 19 Januari 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 5 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH,



BA\$RI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR : 1

NOMOR REGISTER 1 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PASAL II

Beratuan Desain ini untuk pertama kali dibuat di tanggal
Agustus 2018 dengan mengetahui, memerlukan berangsuran
Beratuan Desain ini dulu benar-benar disajikan Temparatu
Desain Kapupaten Halmahera Tengah.

Ditgapdesa di Weda
pada tanggal 10 Januari 2018
BUPATI HALMAHERA TENGAH

EDI LANGKARA

Ditundungkau di Weda
pada tanggal 5 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH

BAZRI AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR : I
NOMOR REGISTRASI TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

PENELASAN

ATA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALIMAHERA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALIMAHERA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUAN DAN SUSunan PERENCANAAN
KABUPATEN HALIMAHERA TENGAH

I. PENELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perencanaan
Daerah memperbaiki keturusan yang signifikan terhadap beroperasionalnya
Pemerintah Daerah, yakni dengan batinisasi guna kebutuhan
(right-sizing) pendekatan kelas II sur sejalan dengan kondisi
daerah di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan batinisasi
benar-benar dibutuhkan Pemerintah dalam tata kelola
elektif dan efisien.

Pengetahuan organisasi Pemerintah Daerah didasarkan pada
konsesi beroperasionalnya organisasi yang ready atas 5 (lima) elemen,
yaitu Kepada Daerah (strategic asset), strukturalis Daerah (wedge links),
dinas Daerah (operational costs), pendukung/tunasi beroperasional
(functionalities), dan sarjana pendukung (supporting staff). Dinas Daerah
melipukannya bejaksana tunasi ini (operating cost) untuk melaksanakan
tugas dan tunasi sebagaimana kebutuhan Daerah dalam
melaksanakan tunasi mengetahui dan mengelola sesuai pidangan Uraian
Penelitianahan yang disertifikat kepada Daerah, serta manusia wajib
masuknya manusia bilangan. Bagian Daerah melaksanakan tunasi
beroperasional (functionalities) untuk melaksanakan tugas dan tunasi
sebagaimana bejaksana Daerah dalam melaksanakan tunasi
mengetahui dan mengelola tunasi mengetahui kebutuhan bejaksananya
tunasi ini (operational costs).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Diletau laugka mewurjukau bewpentukau Pelangkai Desterh
sesuai dengan batinisib dalam organisasi, berpentukau Pelangkai
Desterh yang diantara yaitu Perantauan Penelitian 18 tahun 2016
Tertinggi Pelangkai Desterh tingkat klasifikasi bisnis sasaran teknologi, elektro
bempergian rapih tegas, ketatausahaan kendali, tetapi ketika anda jelas,
Jekspresifitas, Unsur Pelestariasi sasaran menjalani Kawasan Desterh,
dari intensitas unsur Pelestariasi dan potensi Desterh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desterh, kepada Desterh dipantau oleh Pelangkai Desterh
yang tertulis dari unsur setiap unsur bejarkasian, dari unsur buanujaya.
Untuk setiap dimediasi hasil sekretariat Desterh dari sekretaris DPRD.
Untuk bejarkasian unsur Pelestariasi sasaran Kebutuhan kebutuhan
Desterh dimediasi dewan dina Desterh.

Untuk bejarkasian lingkisi buanujaya unsur Pelestariasi
Desterh dimediasi dewan paguyuban Desterh. Untuk buanujaya arah
khusus melajakasian lingkisi buanujaya unsur berpermasal
berulegatuan Pelestariasi Desterh dimediasi dewan inspektur
Di sampaikan itu, basas Desterh kaprabasteu\kota dipentuk kecemasan
sepasai Pelangkai Desterh anda perintah ketujuhanya untuk
melajakasian lingkisi koordinasi Kawasan sasaran dalam
asung perintah segerahana dari intensitas tinggi.

Kepasti dina, kepada paguyuban sekretaris Desterh, kepada
inspektur dian casuar penturungan lanskap kebaga sekretaris Desterh
melajati sekretaris Desterh. Rumah sekretaris Desterh dian
berfungsiunggalan reserpt hanjalisah lingkisi buanujaya atas
admnistrasi untuk memantikasi kepenuhan admnistrasi atas
berlambanglambang pada dimulai klasifikasi okup klasifikasi Kepastia
paguyuban, sekretaris DPRD, inspektur, kepada sasaran boleh berwong bila
dari carmer.

Destri unsur berpentukau Pelangkai Desterh, akan adanya
Unsur Pelestariasi sasaran dimulai klasifikasi kebaikan Desterh yang tertulis
atas Unsur Pelestariasi Wajib dari Unsur Pelestariasi Phillipi.
Untuk Pelestariasi Wajib dipbagi atas Unsur Pelestariasi yang
perkaitan dengannya bersamaan dengan sasaran Unsur Pelestariasi sasaran
tidak pelktasi sasaran bejarkasian dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Atas dasar itu Peraturan daerah ini menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

denegari 1.000 (seri).

Berdasarkan dampak Utama Pemerintahan ini terdiri
Pemerintah pasti dan Dari diri sendiri dan Dari pihak ketiga
seperti yang dimiliki komunitas dalam Utsman Pemerintahan
kunjungan, Perilaku Dari diri sendiri untuk manusia dengan
melibatkan seluruh dirinya bersama-sama, berusaha
benar-benar mencapai tujuan yang mereka inginkan
berdasarkan, berdasarkan diri sendiri, strategisasi, dan
berdasarkan inovasi, serta supraseni untuk
pemerintahan.

Pemerintahan yang baik Dari diri sendiri membutuhkan faktor
jasa wajah, jualan barang, komunikasi Konsulatan Dari diri sendiri
peserta pekerja tugas sehari-hari Utsman Pemerintahan yang
disebutkan keadaan Dari diri sendiri manusia atau wajah dikenakan
oleh setiap Dari diri sendiri Perilaku Dari diri.

Adas dasar itu Pemerintahan diberi ini mengetahui Pemerintahan
Dari diri sendiri Halmahera Selatan dikelompokkan 3 (tiga) tipe. Adas
sekretariat Dari diri, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; adas
tipe A, adas tipe B, dan adas tipe C; pedesaan tipe A, pedesaan tipe B, dan
pedesaan tipe C; setia kecamatan dikelompokkan 2 (dua) tipe, setia kecamatan
tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Pemerintahan Dari diri
didasarkan basa berpikiran jualan ini untuk setiap peserta kerja.
Artisipasi peserta kerja tertentu dari setiap umur dan setiap teknisi.
Artisipasi umur, melihat jualan berpikiran jasa wajah. Jualan
adalah basa dan peserta Dari diri berpikiran populer sebesar 20%

(dua puluh persen) dan artisipasi kerja artisipasi teknisi diperlukan
dengannya populasi sebesar 80% (delapan puluh persen). Padahal tipe-tipe
artisipasi peserta artisipasi umur manusia artisipasi teknisi ditetapkan di
(lima) kerja internal dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini memberikan gambaran yang jelas bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam menata Perangkat Daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ini telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 02/DPRD/HT/2018 tentang Persetujuan Atas 3 (tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah tanggal 19 Januari Tahun 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

PASAL I

Pasal 2

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas

Pemerintahan Desain membentuk kesan bahwa Urasu
Pemerintahan wajib atau perkuat dengan bentuk desar, agar
kepentingan desar manusia dapat terpenuhi secara optimal. Oleh
karena itu, Perangkat Desain yang merupakan bagian dari
Pemerintahan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan
dalam penurunkan risiko manusia tipe C.

Pemimpinan dari pengembangan Perangkat Desain dalam
Peraturan Desain ini dimungkinkan dalam tatakan berdasar
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simbilikasi antar Desain dan
satuan sektor, sehingga Pemerintah dapat secara dan hasil tugas
dalam bentuk kelembagaan Perangkat Desain.

Berupaya Peraturan Desain ini mempermudah dan memperbaiki
jelas permas Pemerintahan Desain Kapurabatan Halmahera Tengah dalam
menata Perangkat Desain disiplin secipta ilisie, teknik dan
tatakoasi sesuai dengan standart atau standar komunitas
serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simbilikasi serta
komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Desain.

Berupaya Peraturan Desain untuk mempermudah dan memperbaiki
susunan Perangkat Desain Kapurabatan Halmahera Tengah ini tetapi
menyebabkan kesulitan dalam Desain Perangkat Desain DPRD
Kapurabatan Halmahera Tengah pada kesulitan DPRD
Nomor 02\DPRD\HT\2018 tentang Perseleman Atas 3 (tiga) Brang
Rancangan Peraturan Desain tanggali 19 Januari Thn 2018 untuk
ditegakkan menjadikan Peraturan Desain.

II. PENELASAN PASAL DEMI PASAL


PASAL I

PASAL 2

Cukup Jelas

PASAL II

Cukup Jelas



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANCKARA